

## BAB I PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Salah satu sumber daya alam yang saat ini sedang mengalami kenaikan permintaan ialah batubara. Potensi batubara di Indonesia begitu besar untuk terus dikembangkan. Salah satu bentuk pemanfaatan batubara adalah sebagai sumber energi pengganti minyak bumi (*kompas.com*, 6 Desember 2009).

Pulau Kalimantan merupakan pulau yang kaya akan sumber daya alam batubara, khususnya Kabupaten Kutai Timur Provinsi Kalimantan Timur. Dilihat dari *Produk Domestic Regional Bruto* (PDRB) Kabupaten Kutai Timur tahun 2012, pertambangan menyumbang 88,43% bagi perekonomian Kutai Timur. Sumbangan sektor pertambangan non migas yang berasal dari komoditi batubara rata-rata berada pada level di atas 80 persen dari tahun 2007 hingga 2011. Dengan potensi Sumber Daya Alam ini, Kalimantan Timur menjadi provinsi yang paling banyak mengeluarkan izin pertambangan batubara hingga tahun 2012 (*jurnas.com*, 4 November 2013).

Selama ini, kegiatan pertambangan selain menambah Pendapatan Asli Daerah (PAD), juga menimbulkan permasalahan lingkungan terutama pada sektor pengairan dan kehutanan. Salah satu penyebab masalah tersebut antara lain: tumpang tindih lokasi pertambangan yang ditetapkan dengan lahan produktif masyarakat, minimnya kontribusi perusahaan pertambangan terhadap penurunan tingkat pengangguran dan peningkatan kesejahteraan masyarakat sekitar lokasi pertambangan, serta tumpang tindih lokasi pertambangan dengan kawasan hutan dan permukiman/lahan garapan. Selain itu, kebijakan perencanaan dan pemanfaatan ruang untuk kegiatan pertambangan di Kabupaten Kutai Timur belum berjalan dengan baik. Kondisi ini tercermin dari banyaknya ketidaksesuaian rencana pemanfaatan ruang dengan pemanfaatan ruang eksisting yang menyebabkan terjadinya penyimpangan terhadap RTRW (Hasnawati Hamzah, 2005).

Kalimantan Timur dengan wilayah pertambangan yang luas saat ini dihadapkan pada permasalahan banyaknya perusahaan tambang yang tidak melakukan perbaikan kerusakan yang diakibatkan dari kegiatannya. Selanjutnya, baik pemerintah pusat maupun daerah masih banyak mempunyai kekurangan dalam kemampuan pengelolaan perbaikan lingkungan pascatambang (Suryanto, 2001).

Jangka waktu lima tahun dalam rencana kerja dan anggaran biaya adalah relatif singkat untuk penanganan dampak pertambangan. Sehingga diperlukan pembuatan prioritas terhadap tindakan-tindakan penanganan untuk dimasukkan dalam rencana kerja dan anggaran biaya. Penentuan prioritas ini juga dapat membantu pemanfaatan dana dalam penanganan dampak lingkungan yang terbatas jumlah dan alokasinya (0,45%). Dengan demikian, pembangunan prioritas tindakan dalam rencana kerja dan anggaran biaya SKPD Badan Lingkungan Hidup diharapkan menimbulkan penanganan dampak yang efektif.

Penelitian mengidentifikasi prioritas tindakan penanganan dampak kegiatan pertambangan batubara terhadap lingkungan air, tanah dan vegetasi dilanjutkan dengan menentukan prioritas tindakan penanganan dampak kegiatan pertambangan yang efektif serta menilai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) terhadap prioritas penanganan dampak pertambangan batubara.

## **1.2 Identifikasi Masalah**

- A. Kegiatan pertambangan di Kutai Kertanegara memberikan dampak negatif terhadap lingkungan fisik, kimia dan biologi (Raden, Ince. et al, 2010).
- B. Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2010 telah mengatur dan mewajibkan bahwa setiap perusahaan yang diberikan Izin Usaha Pertambangan (IUP) melakukan pengelolaan pascatambang serta memuat hal tersebut dalam rencana kerja dan anggaran biaya dengan jangka waktu lima tahun dan rencana masing-masing tahun. Tetapi, pengelolaan perbaikan lingkungan belum dapat optimal, hal ini dapat dilihat dari masih banyaknya kerusakan lingkungan akibat kegiatan pertambangan yang belum tertangani dengan baik (Suryanto, 2001).

- C. Dampak lingkungan pertambangan menimbulkan banyaknya alternatif tindakan penanganan. Dengan jangka waktu yang singkat dan biaya yang minimal diperlukan prioritas untuk memfokuskan tindakan penanganan tersebut agar efektif (Raden, Ince. et al, 2010).

### **1.3 Rumusan Masalah**

1. Apa saja tindakan penanganan dampak untuk lingkungan air, tanah dan vegetasi di lihat dari kerusakan di wilayah studi ?
2. Bagaimanakah prioritas tindakan penanganan dampak kegiatan pertambangan batubara terhadap masing-masing kerusakan lingkungan air, tanah dan vegetasi serta tindakan penanganan dampak kegiatan pertambangan yang efektif?
3. Apakah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) telah memuat prioritas tindakan penanganan dampak lingkungan pertambangan?

### **1.4 Tujuan Penelitian**

1. Menentukan tindakan penanganan dampak untuk lingkungan air, tanah dan vegetasi yang diperlukan di wilayah studi.
2. Menentukan prioritas tindakan penanganan dampak kegiatan pertambangan batubara terhadap masing-masing kerusakan lingkungan air, tanah dan vegetasi serta prioritas tindakan penanganan dampak yang efektif.
3. Mengetahui penilaian Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) terhadap prioritas tindakan penanganan dampak lingkungan pertambangan.

### **1.5 Ruang Lingkup Penelitian**

#### **1.5.1 Ruang Lingkup Wilayah**

Wilayah studi dalam penelitian adalah Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur Provinsi Kalimantan Timur. Pemilihan dilakukan melalui pertimbangan bahwa wilayah studi merupakan kecamatan yang dijadikan lokasi pertambangan oleh salah satu perusahaan pertambangan di Kabupaten Kutai Timur.

### 1.5.2 Ruang Lingkup Materi

Penelitian melakukan identifikasi kerusakan lingkungan air, tanah, dan vegetasi yang digunakan untuk menentukan tindakan penanganan dampak untuk masing-masing lingkungan, kemudian menentukan prioritas tindakan penanganan dampak kegiatan pertambangan batubara terhadap lingkungan air, tanah dan vegetasi serta menentukan prioritas tindakan penanganan dampak kegiatan pertambangan yang efektif dengan menggunakan analisis *Analytic Hierarchy Process* (AHP). Prioritas dibuat dengan dasar pertimbangan efektivitas penanganan yang terdiri dari keberhasilan sasaran, sumber daya, jangka waktu dan lokasi. Kemudian dilanjutkan dengan menilai rencana pembangunan daerah berupa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) terhadap prioritas tindakan penanganan dampak kegiatan pertambangan.

### 1.5.3 Pembatasan Materi

Pada penelitian, peneliti membatasi materi yang akan dibahas meliputi identifikasi kerusakan pada lingkungan tanah disekitar lubang bekas pertambangan, air permukaan dan vegetasi (diambil dari prinsip perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup pertambangan pada Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2010 Tentang Reklamasi dan Pascatambang). Serta menilai penanganan dampak dari sisi pemerintah daerah yaitu kajian rencana pembangunan daerah berupa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kutai Timur Tahun 2011-2015 dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Kutai Timur Tahun 2013 terhadap prioritas penanganan dampak pertambangan.

### 1.6 Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian adalah sebagai berikut :

#### A. Bagi akademisi

Manfaat bagi akademisi adalah memberikan pandangan terhadap prioritas tindakan penanganan dampak lingkungan dalam melakukan evaluasi rencana pembangunan daerah tentang pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup sebagai tindak lanjut bagi penanganan dampak pertambangan.

B. Bagi masyarakat

Manfaat bagi masyarakat ialah sebagai salah satu cara membantu masyarakat sekitar lokasi pertambangan untuk mengetahui lebih luas mengenai dampak-dampak lingkungan dan respon rencana pembangunan daerah terhadap prioritas penanganan dampak.

C. Bagi pemerintah

Manfaat bagi pemerintah ialah sebagai masukan bagi pemerintah pusat maupun pemerintah daerah mengenai penentuan prioritas dalam hal rencana pembangunan daerah terkait dampak pertambangan agar dapat meminimalisir kerusakan lingkungan secara efektif.

### 1.7 Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan dalam penyusunan penelitian Prioritas Penanganan Dampak Ekologis Kegiatan Pertambangan Dalam Rencana Pembangunan Daerah (Kabupaten Kutai Timur Kecamatan Sangatta Utara) adalah sebagai berikut:

#### **BAB I PENDAHULUAN**

Berisi latar belakang, identifikasi masalah, rumusan masalah, ruang lingkup penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, sistematika pembahasan dan kerangka pemikiran yang mendasari penelitian ini.

#### **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

Berisi kajian teori-teori mengenai pertambangan, dampak lingkungan dan teori mengenai metode analisis yang digunakan. Serta memunculkan identifikasi posisi ilmiah penelitian dan kerangka teori yang mendasari alur pikir penelitian.

#### **BAB III METODE PENELITIAN**


Menjelaskan mengenai metodologi yang digunakan dalam penelitian meliputi jenis penelitian, penentuan variabel penelitian, dan penerapan metode analisis data yang digunakan. Serta menghasilkan kerangka analisa dan alat analisa untuk mencapai tujuan penelitian.

#### **BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN**


Memaparkan hasil dan pembahasan dari penelitian meliputi identifikasi kerusakan, AHP dan analisis evaluasi rencana pembangunan daerah yang ada, berupa muatan pembahasan, permasalahan pembahasan, tujuan, orientasi dan konsistensi dokumen pembangunan daerah (RPJMD dan RKPD).

#### **BAB V PENUTUP**

Berisi mengenai kesimpulan dan saran terkait penelitian Prioritas Penanganan Dampak Ekologis Kegiatan Pertambangan Dalam Rencana Pembangunan Daerah (Kabupaten Kutai Timur Kecamatan Sangatta Utara).



### 1.8 Kerangka Pemikiran



Gambar 1.1 Kerangka Pemikiran